



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

### PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

#### SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 1177 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2023

#### KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Medan Nomor :B-3974/KK.02.15/4/PP.00.5/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Karya Utama.

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

#### MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

1. Nama RA/Madrasah : MTs Karya Utama
2. NSM : 121212710043
3. Alamat Madrasah : Jl.Karya Setuju
4. Kelurahan / Desa : Sei Agul
5. Kecamatan : Medan Barat
6. Kabupaten / Kota : Medan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Karya Utama
8. Akte Menkum Ham : AHU-0003938.AH.01.04.Th.2016Tgl22Januari 2016

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 9 November 2023 dan Berakhir Pada Tanggal 9 November 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 13 NOVEMBER 2023

u.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**Hj. MARIAMA, SH**

**NOTARIS & PPAT**

SK. MENKEH & HAM RI

NO. C-656 - HT. 03.01. TH 2002 TGL. 22-03-2002

§ K. Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 23-XVII-2006 Tgl. 18-12-2006

Jln. T. Amir Hamzah 46-C Telp. (061) 6626177

**KOTA MEDAN  
SUMATERA UTARA**

Salinan / Grosse Pertama :

Tanggal Akte : 02 September 2010,-

Nomor Akte : = 2 -

Judul Akte : "AKTA PENDIRIAN  
"LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH  
KARYA UTAMA"